

# **ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU (STUDI PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR )**

**Afni Nooraini & Afif Syarifudin Yahya**

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

*E-mail: noorainiafni@gmail.com*

## **Abstrak**

Studi latar belakang penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu. Hal ini merupakan konsekuensi pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah dimana pemerintah daerah membutuhkan sumber pembiayaan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di daerah.

Penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan dan dokumentasi, serta data penelitian dalam tulisan ini adalah data sekunder.

Berdasarkan hasil analisis penulis, menunjukkan bahwa tahun 2012 memiliki efektivitas yang tertinggi (130,24%) dan tahun 2017 memiliki tingkat efektivitas yang terendah (107,41%), serta untuk kontribusi tahun 2012 memiliki kontribusi yang terbesar (157,36%) dan tahun 2013 memiliki kontribusi yang terkecil (75,15%). Saran yang diberikan penulis dalam penelitian ini yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu lebih meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pendataan seluruh potensi pajak daerah, melakukan pengawasan yang ketat dalam proses pemungutan pajak, mensosialisasikan kepada seluruh stakeholder, melakukan pemungutan pajak langsung ke masyarakat. Selain itu, Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak guna meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah.

Kata kunci: efektivitas, kontribusi, pajak daerah, pendapatan asli daerah

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan Daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, maka dalam hal ini sudah tentu memerlukan dana untuk membiayai pembangunan. Dalam mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka pemerintah daerah diberi kesempatan untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerah, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan tersebut kepada pemerintah

daerah, yang dinamakan desentralisasi. Sejalan dengan desentralisasi tersebut, aspek pembiayaannya juga ikut terdesentralisasi. Implikasinya adalah daerah dituntut untuk dapat membiayai sendiri seluruh kebutuhannya.

Tanggung jawab perencanaan sumber dana bagi pembangunan ekonomi di daerah berada pada pemerintahan daerah. Pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan berbagai potensi yang ada di wilayahnya, sehingga dapat menjadi

sumber pendapatan daerah. Khususnya pada otonomi daerah saat ini, daerah diberikan kekuasaan yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah, maka masing-masing daerah dipaksa untuk berupaya meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah adalah "Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan". (Siahaan, 2005: 15). Upaya peningkatan yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efektivitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya. Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa: "Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Efektivitas pajak daerah sendiri merupakan penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan daerah selama satu tahun anggaran, apakah sudah efektif ataupun belum yang dapat dilihat dari persentase penerimaan pajak daerah yang direalisasikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan kontribusi pajak daerah sendiri merupakan tingkat sumbangan pajak daerah terhadap penerimaan asli daerah yang dapat diketahui dari membandingkan penerimaan pajak dengan keseluruhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam satu tahun anggaran.

**Tabel 1**  
Tingkat Pencapaian Pajak Daerah Kota Batu Tahun 2012-2017

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2012	13.041.682.558	16.985.755.580
2	2013	38.524.982.337	44.841.340.814
3	2014	50.000.000.000	62.807.445.882
4	2015	-	-
5	2016	-	88.757.389.919
6	2017	106.000.000.000	113.851.867.430

**Sumber:** Bagian Keuangan Daerah Kota Batu dalam BPS

Dapat dilihat pada tabel di atas, pada setiap tahunnya Dinas Pendapatan Kota Batu selalu menaikkan target pencapaian pajak daerah yang akan dipungut. Hal ini menunjukkan Kota Batu memiliki sumber-sumber yang cukup potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi pajak daerah Kota Batu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 selalu melebihi target yang ditentukan Dispenda Kota Batu. Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu selaku perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan Pajak Daerah perlu mengupayakan optimalisasi dalam pemungutan guna memperoleh pendapatan daerah yang lebih besar lagi untuk pembangunan daerah Kota Batu.

Besar kecilnya penerimaan pendapatan pajak daerah terutama tergantung dari mekanisme pemungutannya.

Hanya saja, dalam implementasinya, masih terdapat beberapa masalah yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Batu. Kepala Divisi Politik *Malang Corruption Watch* (MCW) ([jatimnow.com](http://jatimnow.com)) mengatakan terdapat sejumlah piutang bermasalah terkait pajak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu. Beliau mengungkapkan, piutang yang bermasalah, ketidakjelasan status piutang pajak dalam LHP LKPD Kota Batu Tahun 2014. Terdapat piutang pajak hiburan yang tidak diakui oleh wajib pajak sebesar Rp24.555.376.610 (sudah diterbitkan SKPDKB). Selain itu juga, terdapat indikasi terjadinya korupsi dalam proses pemungutan pajak hiburan di Jatim Park 1.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektivitas pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu?
2. Bagaimanakah kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu?

## KAJIAN PUSTAKA

### Konsep Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah “Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, (Siahaan, 2005: 15), sedangkan menurut Halim Pendapatan Asli Daerah adalah “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. (Halim, 2004: 67)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 6 ayat (1), maka sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pendapatan daerah menurut Sugianto (2008: 63) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain yang sah mencakup:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
2. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
3. Pendapatan bunga;
4. Tuntutan ganti rugi;
5. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
6. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Pendapatan dana perimbangan ialah dana yang bersumber dari pendapatan APBN dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Lain-lain pendapatan yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah, selain PAD dan dana perimbangan

meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan ditetapkan pemerintah.

Pinjaman daerah bersumber dari:

1. Pemerintah, dapat berasal dari pemerintah dan penerusan pinjaman/utangluar negeri;
2. Pemerintah daerah lain, berupa pinjaman antar daerah;
3. Lembaga keuangan bank;
4. Lembaga keuangan bukan bank, antara lain dapat berasal dari lembaga asuransi pemerintah dan dana pensiun;
5. Masyarakat, dapat berasal dari orang pribadi dan/atau badan yang melakukan investasi di pasar modal.

Menurut Sugianto (2008: 64), Pendapatan Asli Daerah (PAD) cermin pertumbuhan ekonomi di dalam suatu pemerintah daerah. PAD memang bisa dijadikan alat ukur untuk menilai perkembangan ekonomi dari suatu kabupaten/kota, nilai PAD sangat tergantung pada *taxable capacity* atau kapasitas perpajakan kabupaten/kota yang bersangkutan. Sumber-sumber pendapatan asli daerah adalah dari pajak-pajak asli daerah, seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bumi bangunan, pajak perhotelan, restoran, reklame biaya retribusi, dan keuntungan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Besaran pajak yang diterima PAD mencerminkan volume aktivitas ekonomi. Selama ekonomi tidak bergerak, selama itu pula PAD tidak bisa dikembangkan oleh pemerintah daerah. Salah satu dilema pembangunan daerah adalah kemampuan pendanaan dan sebagian besar daerah ternyata masih mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk menutupi kebutuhan fiskalnya.

### Konsep Pajak

Apabila membahas pengertian pajak banyak para ahli memberikan batasan

tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” (Mardiasmo, 2011: 1)

Menurut S.I. Djajadinigrat: “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.” (Resmi, 2012: 1)

Berdasarkan definisi pajak yang telah dikemukakan oleh para ahli, tampaknya memberi kesan bahwa pajak dipungut pemerintah semata-mata sebagai sumber dana bagi pelaksanaan tugas-tugasnya. Kesan demikian dapat dipahami karena semula pajak difungsikan sebagai sumber dana untuk mengisi kas negara sehubungan dengan tugas-tugas yang harus diemban. Tetapi, sebenarnya pemungutan pajak mempunyai fungsi yang lebih luas, selain sekadar mengisi kas negara, juga sebagai alat untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Pajak (Rosdiana & Tarigan, 2005: 39) merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan. Ditinjau dari fungsinya pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan fungsi negara/pemerintahan, baik dalam fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi, regulasi maupun kombinasi antara keempatnya.

Mardiasmo (2008: 1) mengatakan bahwa pajak memiliki fungsi sebagai berikut:

a. **Fungsi penerimaan (*budgetair*)**

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. **Fungsi mengatur (*regulered*)**

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, artinya pajak dapat digunakan pemerintah sebagai alat untuk menjalankan perannya. Peran pemerintah dalam arti luas adalah mengatur kegiatan prosedur dan konsumen mencapai tujuan masing-masing.

Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Selain itu, ada yang dinamakan masa pajak, yaitu jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

### **Konsep Pajak Daerah**

Pengertian pajak daerah adalah “Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah” (Mardiasmo, 2009:

12), serta menurut Kesit, pajak daerah adalah “pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal: propinsi, kabupaten, kota) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah” (Kesit, 2005: 1).

Teori *development from below* berpendapat bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada pemerintah daerah daripada kepada pemerintah pusat karena mereka dapat secara mudah melihat manfaat langsung dalam pembangunan di daerah mereka (Davey, 1988). Berdasarkan pendapat tersebut terlihat pentingnya pajak daerah bagi pembangunan daerah. Selain itu, manfaat dari pajak daerah dapat secara langsung dilihat oleh masyarakat di daerah.

Bahl dan Smoke (2003) berpendapat bahwa: “*local government taxes must be politically acceptable. One rule of thumb is that less visible taxes tend to be more acceptable*”.

Pajak pemerintah daerah harus secara politik dapat diterima. Di mana pajak dalam keputusan penetapan struktur, besarnya tarif, siapa yang harus membayar, sanksi terhadap pelanggarnya merupakan kesepakatan politis antara eksekutif dengan legislatif sebagai representasi masyarakat.

Menurut Davey (1988) dalam Anggoro (2017: 45), mengemukakan bahwa pajak daerah dapat diartikan:

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah;
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut Pemerintah Daerah;

4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pemungutannya diberikan kepada, dibagikan dengan, atau dibebani pungutan tambahan oleh Pemerintah Daerah.

Menurut Soelarno dalam Lutfi (2006: 7), pajak daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah di dalam wilayah kekuasaannya, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Boediono dalam Lutfi (2006: 23), pengertian pajak daerah yaitu sebagai hasil tinjauan dari segi siapakah yang berwenang memungut pajak. Dalam hal yang memungut pajak adalah pemerintah pusat, jenis-jenis pajak dimaksud digolongkan sebagai pajak negara yang juga disebut pajak pusat. Sebaliknya jenis-jenis pajak yang pemungutannya merupakan hak pemerintah daerah disebut pajak daerah.

Dari uraian tersebut, Anggoro menyimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah kepada masyarakat pada dasarnya ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, definisi pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam Pasal 2 dalam UU No. 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa jenis pajak provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;  
Adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;  
Adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua piak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;  
Adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
- d. Pajak Air Permukaan; dan  
Adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- e. Pajak rokok.  
Adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.  
Adapun jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;  
Adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
  - b. Pajak Restoran;  
Adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
  - c. Pajak Hiburan;  
Adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
  - d. Pajak Reklame;  
Adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
  - e. Pajak Penerangan Jalan;

Adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

- g. Pajak Parkir;

Adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

- h. Pajak Air Tanah;

Adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

- i. Pajak Sarang Burung Walet;

Adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

Adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Dari segi pajak yang dipungut, masing-masing tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota) memiliki jenis yang berbeda dan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

Jenis-jenis pajak di Kota Batu ditetapkan sebanyak sembilan jenis pajak yang diatur dalam peraturan daerah Kota Batu, yakni sebagai berikut:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Air Tanah
8. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
9. Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Lutfi (2006: 1), ada dua cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah yaitu menyempurnakan dan mengoptimalkan yang telah ada serta menerapkan pajak daerah dan retribusi daerah yang baru. Pengoptimalan pajak daerah dan retribusi daerah berdampak terhadap terciptanya kemandirian fiskal daerah sehingga pemerintah daerah mampu membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah, baik pengeluaran yang bersifat rutin maupun untuk tujuan pembangunan.

Adapun beberapa kriteria pajak daerah yang baik dikemukakan oleh Bird (2000: 7) dalam Anggoro (2006: 46), yaitu:

1. *That easy to admister locally;*
2. *That are imposed solely (or mainly) on local resident;*
3. *That do not raise problem of harmonization or competition between sub national government or between sub national and national government.*

Menurut pendapat Bird tersebut diharapkan agar pajak daerah dapat secara mudah dikelola dan dipungut oleh pemerintah daerah dan pungutan ini hanya berdampak pada masyarakat setempat.

Pungutan pajak daerah seharusnya menghindari permasalahan-permasalahan akibat penetapan pemungutan pajak daerah tersebut, hal ini berkaitan dengan tujuan agar terjaganya harmonisasi antar pemerintah daerah dengan pemerintahan yang lebih tinggi.

Sejalan dengan Bird, Kaho (2005: 145) menyatakan bahwa ciri-ciri yang menyertai pajak daerah sebagai berikut:

1. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang.
3. Pajak Daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang-Undang dan atau peraturan hukum lainnya.
4. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum politik.

Menurut Kurniawan (2004) dalam Anggoro (2006: 47), suatu pajak daerah harus memenuhi syarat-syarat yang memenuhi kriteria-kriteria pajak daerah yaitu:

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi  
Pajak yang ditetapkan harus sesuai dengan pengertian pajak, sebagaimana dimaksud dalam pengertian pajak dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan

umum.

Artinya bahwa pajak dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antar pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

4. Objek pajak yang bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat.

Kriteria ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih pengenaan terhadap objek yang sama, baik di daerah maupun di pusat sehingga dengan ketentuan ini tidak akan terjadi pengenaan pajak berganda.

5. Potensinya memadai. Hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan.

Kriteria ini berarti bahwa hasil pajak yang dipungut cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak merintangai arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor.

7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

Kriteria aspek keadilan berarti objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat dilakukan pengawasan dalam pemungutan pajaknya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak bersangkutan dan tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak. Kriteria kemampuan masyarakat, berarti memperhatikan kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak.

8. Menjaga kelestarian lingkungan.

Kriteria ini berarti bahwa pajak yang bersifat netral terhadap lingkungan, yakni pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan, yang akan menjadi beban bagi pemerintah daerah, pemerintah pusat dan masyarakat.

Menurut Devas dalam Ismail (2005: 43), menyebutkan paling tidak ada lima tolak ukur untuk menilai apakah pajak daerah yang ada sudah baik. Kelima tolak ukur tersebut adalah:

1. Hasil (*Yield*)

- a. Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya;
- b. Stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu;
- c. Elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya; dan
- d. Perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.

2. Keadilan (*Equity*)

- a. Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang.
- b. Pajak bersangkutan harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama benar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama;
- c. Harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar daripada kelompok yang tidak banyak memiliki sumber daya ekonomi; dan

- d. Pajak itu haruslah adil dari tempat ke tempat, dalam arti, hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari suatu daerah ke daerah yang lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

3. Daya Guna Ekonomi (*Economic Efficiency*)

- a. Pajak hendaknya mendorong atau setidaknya tidak menghambat penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi;
- b. Mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil beban lebih pajak.

4. Kemampuan melaksanakan (*Ability to Implement*)

Suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.

5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*Suitability as a Local Revenue Source*)

- a. Haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak;
- b. Pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari satu daerah ke daerah lain;
- c. Pajak daerah jangan hendaknya mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah, dari segi potensi ekonomi masing-masing; dan

- d. Pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka perbedaan antara pajak daerah dan pajak pusat tidak signifikan. Perbedaannya hanya terdapat pada orang yang berwenang untuk memungut pajak dan fungsi untuk mendistribusikan pendapatannya saja. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, maka pemerintah daerah perlu mengerahkan kemampuannya secara maksimal dalam pemungutan seluruh objek pajak di daerahnya, agar efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak daerah dapat tercapai.

**Konsep Efektivitas dan Kontribusi**

Efektivitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan antara outcomes dengan output. (Djumhana, 2007: 53)

Analisis Efektivitas pajak daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. (Halim, 2004: 135):

Rumus Perhitungan Efektivitas:

Analisis Efektivitas Pajak =

$$\frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\%$$

(Halim, 2004:135)

Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan. (Handoko, 2013: 2) Analisis Kontribusi Pajak daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat

disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. (Handoko, 2013: 3)

Rumus Perhitungan Kontribusi:

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

(Handoko, 2013: 3)

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan serta menggunakan data-data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan teknik dokumentasi, yakni dengan menggunakan berbagai literature baik dari buku maupun dari laporan, dari website dan lain sebagainya.

**Analisis Data**

Menganalisis dan mendiskripsikan tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah. Analisis Efektivitas pajak daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pajak Daerah yang didapatkan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. (Halim, 2004: 135). Rumus perhitungan efektivitas adalah sebagai berikut:

Analisis efektivitas =

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

(Halim, 2004: 135)

Menganalisis dan mendeskripsikan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Analisis Kontribusi Pajak Daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan

dari penerimaan pajak terhadap pajak daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak terhadap pajak daerah, sedangkan analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari Pajak Daerah terhadap PAD. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut (Handoko, 2013: 3):

Analisis Kontribusi Pajak Daerah =

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

(Handoko, 2013: 3)

## PEMBAHASAN

### Analisis Efektivitas Pajak Daerah Kota Batu

Analisis Efektivitas pajak daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan

potensi riil daerah. (Halim, 2002: 129). Rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas adalah sebagai berikut:

Analisis Efektivitas Pajak Daerah =

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

(Halim, 2004: 135)

Penulis uraikan rekapitulasi Pajak Daerah Kota Batu tahun 2012 sampai tahun 2017 dalam tabel 2.

Perkembangan realisasi penerimaan pajak daerah Kota Batu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pajak tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp27 M dari tahun 2012. Sedangkan Pajak tahun 2014 mengalami pertambahan Rp17,9 M. Untuk pajak daerah tahun 2015 penulis tidak mendapatkan datanya, sehingga penulis tidak bisa menganalisis perkembangan untuk tahun 2015 dan 2016. Dan tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp25,1 M. Perkembangan yang paling besar adalah dari tahun 2012 ke tahun 2013.

Tabel 2  
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak Daerah di Kota Batu Tahun 2012-2017

No	Jenis Pajak	Tahun Pemungutan Pajak Daerah					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pajak Hotel	5.244.491.392	6.592.700.658	14.390.391.081	-	17.944.383.056	19.772.086.136
2	Pajak Restoran	1.697.168.121	2.280.251.940	3.994.449.379	-	7.485.007.628	11.278.263.629
3	Pajak Hiburan	3.402.281.809	6.296.771.461	6.019.223.859	-	10.023.704.360	14.826.307.547
4	Pajak Reklame	606.574.334	621.183.798	504.821.136	-	1.603.625.203	1.409.267.374
5	Pajak Penerangan Jalan	5.521.137.467	7.263.670.788	8.577.158.978	-	10.417.809.198	12.530.082.315
6	Pajak Parkir	514.102.457	621.362.919	835.458.838	-	1.140.417.722	1.583.919.671
7	Pajak Air Tanah	-	707.771.590	697.703.981	-	1.425.148.171	1.976.051.667
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	-	7.633.300.160	10.245.426.431	-	18.108.653.606	19.085.785.206
9	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-	12.824.327.500	17.542.812.199	-	20.608.640.975	31.390.103.885
	TOTAL	16.985.755.580	44.841.340.814	62.807.445.882	-	88.757.389.919	113.851.867.430

Sumber: Bagian Keuangan Pemerintah Kota Batu dalam BPS

**Tabel 3**  
Target Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak Daerah di Kota Batu Tahun 2012-2017

No	Jenis Pajak	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pajak Hotel	3.365.076.772	5.359.000.000	9.025.000.000	-	-	-
2	Pajak Restoran	1.268.660.956	1.800.000.000	3.000.000.000	-	-	-
3	Pajak Hiburan	3.751.062.526	5.380.000.000	6.000.000.000	-	-	-
4	Pajak Reklame	594.919.662	600.000.000	450.000.000	-	-	-
5	Pajak Penerangan Jalan	3.682.506.792	7.000.000.000	7.900.000.000	-	-	-
6	Pajak Parkir	379.455.850	550.000.000	800.000.000	-	-	-
7	Pajak Air Tanah	-	650.000.000	675.000.000	-	-	-
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	-	7.085.982.337	9.400.000.000	-	-	-
9	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-	10.100.000.000	12.750.000.000	-	-	-
<b>TOTAL</b>		13.041.682.558	38.524.982.337	50.000.000.000	-	-	106.000.000.000

**Sumber:** Bagian Keuangan Pemerintah Kota Batu dalam BPS

Pada tahun 2012, realisasi pajak daerah Kota Batu mencapai Rp16.985.755.580,- hingga tahun 2017 mengalami peningkatan mencapai jumlah Rp113.851.867.430,-. Gambarkan target pajak daerah Kota Batu tahun 2012-2017 terdapat dalam tabel 3.

Target pajak daerah Kota Batu tahun 2012 sampai tahun 2017 setiap tahunnya meningkat, akan tetapi tahun 2015 dan tahun 2016 penulis tidak mendapatkan datanya sehingga tidak bs melihat perkembangan tahun 2015 dan 2016.

Berikut penulis uraikan dalam tabel tentang tingkat efektivitas pajak daerah Kota Batu tahun 2012 sampai tahun 2017:

Berdasarkan tabel 4, maka hasil analisis tersebut memperlihatkan bahwa

pada tahun 2017 memiliki tingkat efektivitas yang terendah dibandingkan dengan tahun-tahun yang lainnya. Penulis disini tidak bisa melihat tingkat efektivitas pajak daerah Kota Batu tahun 2015 dan 2016 karena penulis tidak mendapatkan datanya. Tingkat efektivitas Pajak Daerah pada tahun 2012 mencapai 130,67 %, tahun 2013 mencapai 116,4 %, tahun 2014 mencapai 125,61 % dan tahun 2017 mencapai 107,41 %. Tingkat efektivitas tertinggi itu terjadi pada tahun 2012.

Terdapat daftar piutang dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2014. Logikanya, jika tidak ada piutang pada tahun tersebut kemungkinan realisasi pajak daerah Kota Batu pada tahun 2010

**Tabel 4**  
Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Kota Batu Tahun 2012 - 2017

Thn	Target	Realisasi	Efektif
2012	13.041.682.558	16.985.755.580	130,24 %
2013	38.524.982.337	44.841.340.814	116,4 %
2014	50.000.000.000	62.807.445.882	125,61 %
2015	-	-	%
2016	-	88.757.389.919	%
2017	106.000.000.000	113.851.867.430	107,41 %

**Sumber:** Data diolah penulis

sampai dengan 2014 bisa lebih besar dari nominal yang ada. Tahun 2012, terindikasi dugaan korupsi dari pengurangan pajak hiburan Jatim Park 1 senilai Rp2,2 miliar (news.detik.com). Berikut daftar piutang pajak dari hasil kajian MCW:

Tabel 5  
Daftar Piutang Pajak Kota Batu  
Hasil Kajian MCW

No	Wajib Pajak	Nilai Piutang
1	Batu Night Spectacular (BNS)	Rp 3.786.756.542
2	Jatim Park (JTP) 1	Rp 14.529.110.974
3	Jatim Park (JTP) 2	Rp 5.832.045.867
4	Selecta	Rp 167.648.227
5	Dhogado	Rp 239.815.000
	Total	Rp 24.555.376.610

Sumber: jatimnow.com

Penyebab rendahnya pajak di Kota Batu atau adanya ketidaksesuaian antara realita pendapatan asli daerah dan target pajak daerah yaitu, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak di tiga kecamatan di Kota Batu yakni Kecamatan Burniaji, Kecamatan Batu dan Kecamatan Junrejo masih tergolong rendah, dari sekitar 24 ribu wajib pajak, hanya sekitar 3000 saja yang telah melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu mengaku tidak tahu persis yang menjadi penyebab rendahnya masyarakat dalam membayar pajak. (suaraindonesia.com)

Akan tetapi, meskipun tingkat efektivitas tahun 2017 merupakan yang terendah, tapi pada kenyataannya Kota Batu mengalami surplus pada tahun tersebut. Hal ini diungkapkan sebagai berikut:

Jika tahun 2017 target KPP Pratama Kota Batu sebesar Rp112, 1 Miliar, ada kenaikan di tahun 2018 ini. Nominal

yang ditargetkan di tahun 2018 adalah Rp160.969.119.000. Kalau di KPP Pratama Kota Batu Rp160 miliar, namun rencana penerimaan Kanwil DJP Jatim 3 Rp31.537.939.541.000. Sedangkan dalam Rencana Penerimaan Nasional 1.423 triliun rupiah. Perdagangan menyumbangkan 30 sampai 40%. Sedangkan pemerintahan kurang lebih mencapai 20%. Penerimaan pajak itu diperoleh dari seluruh pajak meliputi PBB, PPN, PPh, PPNBM, bea materai, cukai, BPHTB, dan sebagainya. (malangtimes.com)

Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Batu lebih target atau surplus Rp3 miliar dari yang diharapkan. Dari target Rp145 miliar, PAD 2017 mampu mencapai Rp148 miliar. Selain itu, pajak 2017 juga mengalami peningkatan dari target Rp106 miliar berhasil surplus menjadi Rp113 miliar. Untuk tahun 2017, PAD paling besar bersumber dari BPHTB mencapai Rp30 miliar. Selanjutnya, pajak juga mengalami peningkatan dari target yang sudah ditentukan. Pemasukan pajak lebih besar Rp7 miliar dengan rincian target Rp106 miliar menjadi Rp113 miliar. Pajak tersebut bersumber dari pajak hiburan, pajak restaurant, hotel, reklame, PBB, dll. (memontum.com)

### Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD

Analisis Kontribusi Pajak daerah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. (Handoko, 2013: 3). Rumus yang digunakan untuk menghitung Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 6**  
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD

Tahun	Realisasi PD	Realisasi PAD	Kontribusi
2012	16.985.755.580	10.794.059.670,38	157,36 %
2013	44.841.340.814	59.670.741.826,29	75,15 %
2014	62.807.445.882	78.288.135.526,04	80,23 %
2015	-	-	-
2016	88.757.389.919	109.532.987.918	81,03 %
2017	113.851.867.430	149.423.706.568	76,2 %

Sumber: Bagian Keuangan Pemerintah Kota Batu dalam BPS

Analisis Kontribusi Pajak Daerah =

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

(Handoko, 2013: 3)

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu mengalami fluktuasi. Terlihat pada tahun 2013 kontribusinya adalah yang terkecil, yaitu sebesar 75,15 % dan pada tahun 2012 memiliki tingkat kontribusi yang terbesar, yaitu sebesar 157,36 %. Sedangkan pada tahun 2014, 2016 dan 2017 kontribusinya sebesar 80,23 %, 81,03 % dan 76,2 %. Tingkat kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD pada tahun 2013 adalah yang terkecil, karena memiliki jumlah obyek pajak dan potensi pajak yang lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun setelahnya. Selain itu, diindikasikan terjadinya korupsi sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 yang sudah penulis jelaskan sebelumnya dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak. Tetapi bukan berarti pada tahun tersebut kontribusi pajak daerah dianggap tidak signifikan karena masih dalam kategori baik.

Melihat dari analisis tersebut dapat terlihat bahwa kontribusi Pajak Daerah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 secara umum dapat dikatakan sangat baik, hal ini didukung dengan adanya ekstensifikasi Pajak Daerah di Kota Batu

pada tahun 2014 bertambah dari 6 obyek Pajak daerah menjadi 8 obyek Pajak daerah, kemudian tahun 2016 bertambah 1 obyek lagi, sehingga total obyek Pajak Daerah di Kota Batu menjadi 9 jenis. Dengan memiliki tingkat kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yang sangat besar akan memberikan keuntungan bagi Pemerintah Kota Batu dalam mempercepat pembangunan perekonomian masyarakat, daerah dan nasional.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis efektivitas pajak daerah Kota Batu, maka pada tahun 2017 memiliki tingkat efektivitas 130,24 %, tahun 2013 memiliki tingkat efektivitas 116,4 %, tahun 2014 memiliki tingkat efektivitas 125,61 % dan tahun 2017 memiliki tingkat efektivitas 107,41 %. Efektivitas pajak daerah Kota Batu tertinggi pada tahun 2012 dan terendah pada tahun 2017.
2. Berdasarkan hasil analisis kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu, maka kontribusi tahun 2012 sebesar 157,36 %, tahun 2013 sebesar 75,15 %,

tahun 2014 sebesar 80,23 %, tahun 2016 sebesar 81,03% dan tahun 2017 sebesar 76,2 %. Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu terbesar terjadi pada tahun 2012 dan terendah pada tahun 2013.

## Saran

1. Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu selaku perangkat daerah yang mengelola Pajak Daerah lebih meningkatkan kembali kinerjanya baik dalam melakukan pendataan seluruh potensi Pajak Daerah yang ada dalam wilayahnya dengan lebih akurat dan real sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, melakukan pengawasan yang ketat terhadap sumber-sumber pajak untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam proses pemungutan pajak dari oknum-oknum Wajib Pajak yang tidak tertib dalam penyampaian omzet pendapatannya dan juga ditindaklanjuti dengan kegiatan evaluasi secara berkala. Selain itu, Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu seyogianya mensosialisasikan kepada seluruh stakeholder agar dapat memahami dan mentaati Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dengan sungguh-sungguh terkait pemungutan pajak di Kota Batu agar tidak menghambat proses penyelenggaraan pemerintahan dan roda pemerintahan di Kota Batu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu juga sebaiknya mencari jalan tengah, artinya bagaimana caranya tugas tercapai, pajaknya terpenuhi dan wajib pajak juga bisa membayar pajaknya yaitu dengan melakukan pemungutan pajak secara langsung kepada wajib pajak (ke rumah-rumah atau kantor) agar mereka mengetahui bahwa

pajak ini penting, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

2. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya guna meningkatkan pemasukan dari sektor pajak daerah. Peningkatan kontribusi pajak daerah ini dapat dilakukan dengan cara melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang berada di wilayah Pemerintahan Kota Batu. Peningkatan kontribusi pajak daerah akan secara otomatis meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu, sehingga akan membantu mempercepat proses penyelenggaraan pemerintahan di Kota Batu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Damas Dwi, 2017, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Malang: UB Press
- Djumhana, Muhammad. 2007. *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat
- Handoko P, Sri. 2013. "Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak", diakses pada 7 November 2013 dari <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JEDA2/article/view/1361>
- Kesit, Bambang Prakosa. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press
- Lutfi, Achmad, 2006, *Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Suatu Upaya Dalam Optimalisasi Penerimaan PAD*. *Jurnal Ilmu Administrasi dan*

*Optimalisasi: Bisnis & Birokrasi, volume XIV, No. 1*, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan edisi revisi 2009*. Yogyakarta: Andi Offset

\_\_\_\_\_. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi

Nasir, Moh. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Edisi Revisi*, Jakarta: Grasindo

Rosdiana Haula dan Rasin Tarigan. 2005. *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sugianto, 2008, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)*, Jakarta: Grasindo

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009

#### **Website**

<https://jatimnow.com/baca-8864-5-tempat-hiburan-besar-di-kota-batu-nunggak-pajak>

<https://news.detik.com/berita/d-3650955/kota-batu-yang-dibelit-korupsi-pungli-dan-tunggakan-pajak>

<https://suaraindonesia-news.com/di-kota-batu-24-000-wajib-pajak-yang-bayar-hanya-3-000/>

<https://www.malangtimes.com/baca/26344/20180402/162001/tahun-2017-penerimaan-pajak-kota-batu-capai-1041-persen-bagaimana-target-2018/>

<https://memontum.com/17522-pad-dan-pajak-kota-batu-surplus-di-tahun-2017-sayangnya-retribusi-jeblok>